



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;

Pembanding, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen Protestan, Tempat tanggal lahir Ambon, 29 April 1990, bertempat tinggal di Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOHN ANDREW TUHUMENA, SH.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor **JOHN ANDREW TUHUMENA,SH DAN Partners** yang Beralamat di Jln. Dr. Siwabessy RT.001 / RW.04 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, HP. 08124000171/082157345233 Domisili elektronik: john.tuhumena@yahoo.com yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Desember 2021 dengan Nomor 1067/2021 selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

L a w a n

Terbanding, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir Ihamahu, 21 Februari 1995, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DOMINGGUS S.HULISELAN.SH** dan **PENI TUPAN.SH** Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada Humanum Organisasi Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin sesuai dengan Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/HMN/HKM-BH/K/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 818/2022 tanggal 23 Agustus 2022, selanjutnya disebut semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman **1** dari **10** halaman Putusan Nomor 16/Pdt/2023/PT AMB



Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 18 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470,000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ambon diucapkan pada tanggal 18 Januari 2023 dengan dihadiri oleh para Hakim anggota, Kemmy Efrosien Leunufna Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga pada tanggal 18 Januari 2023, terhadap Pembanding/Kuasanya John Andrew Tuhumena, SH., adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor John Andrew Tuhumena,SH berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 18 Juli 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 05/Banding/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa menindak lanjuti permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya pada tanggal 27 Pebruari 2023 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Amb dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Maret 2023 berdasarkan risalah penyerahan memori banding Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Amb;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 3 Maret 2023 sesuai tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Amb dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Maret 2023 berdasarkan risalah penyerahan Kontra Memori banding Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Amb; berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon tanggal tanggal 06 Desember 2021 dengan Nomor 1067/2021, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 05/Banding/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon;

Bahwa memori banding dan kontra memori banding dikirim oleh pihak pihak setelah berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon sehingga tidak dapat ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 27 Pebruari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama pada halaman 15 tentang pertimbangan hukum paragraph ke-2 (dua) yang menyatakan Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan tidak benar terjadi perselisihan dan/atau percecokan;

Bahwa terkait dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Tingkat Pertama merupakan suatu kekeliruan dan apabila disandingkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding / Dahulu Penggugat maupun 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/ Dahulu adalah Tergugat menerangkan suatu perbuatan yang sama yakni Pembanding / Dahulu Penggugat dan Terbanding/Dahulu Tergugat selalu terjadi perselisihan dan/atau percecokan bahkan sudah pernah memanggil tokoh agama untuk mendamaikan tetapi tidak pernah dapat diselesaikan dan durasinya berulang-ulang dalam tenor waktu yang berdekatan dan ini merupakan fakta persidangan , Bahwa dengan demikian

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt/2023/PT AMB



Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tidak menjalankan Hukum Pembuktian Perdata dengan Benar dalam Perkara a quo.

Bahwa selanjutnya pada halaman 18 pertimbangan hukum Paragraf pertama baris kelima dan keenam yang menyatakan bahwa “ Keterangan ke-tiga saksi Penggugat menerangkan hanya mendengar (testimony de Auditu) “

Bahwa ini merupakan suatu pandangan yang keliru karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 karena dalam Amar putusannya menyatakan :

- tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
- tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

dan faktanya bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pembanding / Dahulu Penggugat berjumlah 3 (tiga) orang dan keterangan maupun Informasi mereka lihat dan dengar langsung dari Pembanding/ Dahulu Penggugat sebagaimana keterangan mereka disamping itu juga terdapat hubungan Keterangan anantara saksi yang dihadirkan Pembanding/Dahulu Penggugat dengan saksi yang dihadirkan Terbanding dahulu Tergugat bahwa Antara Pembanding / Dahulu Penggugat dan Terbanding / Dahulu Tergugat selalu terjadi percecokan yang tidak bisa dilerai lagi karena meskipun telah dihadirkan tokoh agama namun tidak berhasil dalam merendahkan permasalahan rumah tangga Pembanding / Dahulu Tergugat dan Terbanding /Dahulu Tergugat sehingga itu adalah fakta persidangan, oleh karena itu dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu Aktif dalam membuat pertimbangan Hukumnya dan malampaui batas kewenangannya yang bertentangan dengan asas hukum acara perdata dimana hakim perdata harus bersifat Pasif.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Ambon C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Dahulu Penggugat tersebut di atas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 189/Pdt.G/2022/PN.AMB Tanggal : 18 Januari 2023
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya seperti yang dimintakan dalam petitum gugatan Menghukum Tergugat /Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi.

SUBSIDER :

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini Berpendapat lain

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa terhadap pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 189/Pdt.G/2022/PN.Amb tanggal 18 Januari 2023, Terbanding semula Tergugat menerima keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding semula Tergugat, bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding semula Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap kebaratan yang diajukan Pembanding semula Penggugat atas “ *pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama pada halaman 15 tentang*

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt/2023/PT AMB



pertimbangan hukum paragraph ke-2 (dua) yang menyatakan Tergugat telah membantah dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak benar terjadi perselisihan dan/ atau percecokan “
Bahwa Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak menjelaskan secara utuh, atau memang sengaja, karena apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat tidak lengkap, karena ada penjelasan selanjutnya “ ... yang tidak bisa dilerai justru sebaliknya dalil-dalil tersebut hanya menutupi kebohongan yang selama ini dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.

Bahwa apa yang disampaikan dalam halaman 15 tentang pertimbangan hukum paragraph ke- 2 (dua) adalah apa yang dituangkan Terbanding semula Tergugat dalam Jawabannya yang menjadi pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi (Ibu Kandung Pembanding semula Penggugat), yang merupakan Saksi Fakta yang menerangkan :

- *Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Ambon.;*
- *Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat biasa saja seperti pertengkaran rumah tangga biasanya :*
- *Bahwa Saksi pernah mendengar ada informasi, bahwa Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain ;*
- *Bahwa Tergugat merawat dan menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik :*

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak dimana Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

1. *Bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat, “ bahwa selanjutnya pada halaman 18 pertimbangan hukum paragraph pertama baris kelima dan keenam yang menyatakan bahwa “ keterangan ke –tiga saksi Penggugat menerangkan hanya mendengar (testimony de Auditu) “*



2. Bahwa Tergugat merawat dan menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak dimana Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

3. Bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat, “ bahwa selanjutnya pada halaman 18 pertimbangan hukum paragraf pertama baris kelima dan keenam yang menyatakan bahwa “ keterangan ke –tiga saksi Penggugat menerangkan hanya mendengar (testimony de Auditu) “

4. sesuatu yang tidak langsung “

5. Bahwa fakta hukum dipersidangan keterangan ketiga Saksi yang diajukan oleh Pembanding Penggugat juga tidak didukung dengan alat bukti yang lain.

6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2006, halaman 812, menyatakan bahwa “ Apabila Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang cukup untuk memenuhi batas minimal pembuktian atau Tergugat mengajukan bukti lawan yang melumpuhkan atau menyikikan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan Penggugat maka secara teknis yustial, Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atau kegagalan membuktikan dalil gugatannya mesti ditolak “

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas ,Terbanding semula Tergugat, dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;



2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat at untuk seluruhnya ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.189/Pdt.G/2022/PN.Amb tanggal 18 Januari 2023 ;

Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat untuk kedua tingkatan peradilan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Amb tanggal 18 Januari 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah terungkap fakta hukum yang diperoleh dari bukti screenshot T-6 T-7 T-8 T-9 yaitu bukti transfer uang oleh Penggugat kepada wanita lain yang dikuatkan dengan keterangan saksi Johana Hitipeuw yang mendengar Penggugat memiliki wanita idaman lain, dapat disimpulkan sebagai suatu persangkaan Penggugat telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) selain dari Terbanding semula Tergugat isterinya yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata dalam perkara aquo penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena ada wanita idaman lain dalam kehidupan Penggugat maka Penggugat tidak berhak untuk bertindak melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2571/K/Pdt/1988 yang berbunyi “ Suami atau Isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Januari 2023 Nomor 189/Pdt.G/2022/PN Amb yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin 13 Maret 2023 yang terdiri dari **DANIEL PRATU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.**, dan **PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh **DIANITA BR GINTING** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ASWARDI IDRIS,SH,MH.

DANIEL PRATU, S.H.,M.H.

PARNAEHAN SILITONGA,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

DIANITA BR GINTING.

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp.130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)